

Implementasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Bagian Ahli Waris Nonmuslim

Ikhdatul Fadilah

IAIN Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Email: ikhdatul_14@iainkediri.ac.id

Abstract

Fazlur Rahman has been an intellectual contribution in the form of a double movement theory that aims to interpret the Qur'an through socio-historical egalitarianism of the past and present. This study aims to determine the interpretation of QS Al Baqarah verse 180 as the basis for decision No. 2554 / Pdt.G / 2011 / PA JS regarding the obligation of a will for non-Muslim heirs. Then, how does Fazlur Rahman's double movement theory answer the issue of non-Muslim inheritance. This study uses library research, combining decision studies and studies of the thoughts of prominent figures. The results show that Mufti have different opinions on whether QS. Al Baqarah verse 180 contains law or has been abolished. Ibn Abbas, Qatadah, and Hasan also stated that this verse was abolished. Some Qur'anic scholars claim that wills for parents and relatives are abolished by the inheritance verse. So the law of wills is not obligatory, but becomes voluntary. The majority of Mufti agree that giving assets through a will should not exceed 1/3 of one's assets. Based on Fazlur Rahman's double movement theory, the first movement, the socio-historical conditions of Arab society at the time of the revelation of the verses, were steeped in kinship and warfare. Consequently, there was an obligation to make a will to relatives. Then, through the second movement, the generalization of the will to relatives resulted in legal consequences, making the decision deemed valid. This was because it did not make the defendant an heir, and he received only 1/9 of the heir's property.

Keywords: Double Movement, Mandatory Will, Non-Muslim Heirs

Article Info

Article History

Received : 12-10-2025,

Revised : 22-11-2025,

Accepted : 31-12-2025

Keywords:

Double Movement,
Mandatory Will, Non-
Muslim Heirs

Kata Kunci: *Double Movement*,
Wasiat Wajibah, ahli waris
Nonmuslim

ABSTRAK

Wujud kontribusi intelektual telah diberikan oleh Fazlur Rahman berupa teori *double movement* yang bertujuan untuk memberikan penafsiran al-Qur'an melalui jalan egalitarianisme sosio historis masa lampau dan masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tafsir QS Al Baqarah ayat 180 sebagai dasar putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA JS tentang kewajiban wasiat terhadap ahli waris nonmuslim. Kemudian bagaimana teori *double movement* Fazlur Rahman menjawab persoalan waris nonmuslim. Penelitian ini menggunakan *library research*, menggabungkan studi putusan dan studi pemikiran tokoh. Hasil penelitian menunjukkan Ulama berbeda pendapat QS. Al Baqarah ayat 180 muhakkamah atau sudah dinaskh. Ibnu Abbas, Qatadah dan juga Hasan menyebutkan bahwa ayat ini dinaskh. Sebagian ulama al-Qur'an mengklaim bahwa wasiat untuk orang tua dan sanak kerabat dihapuskan dengan ayat waris. Sehingga hukum dari wasiat tidak wajib, tetapi menjadi sukarela. Jumlah Ulama sepakat bahwa pemberian harta melalui wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Berdasarkan teori *double movement* Fazlur Rahman, gerakan pertama, kondisi sosio historis masyarakat Arab saat ayat turun, kental dengan hubungan kekerabatan dan perperangan. Sehingga ada kewajiban berwasiat kepada saudara. Kemudian melalui gerakan kedua, hasil dari generalisasi wasiat kepada kerabat memberikan akibat hukum pada putusan yang diberikan dinilai sah. Karena tidak menjadikan tergugat sebagai ahli waris dan hanya mendapat 1/9 harta pewaris.

Kata Kunci: *Double Movement*, Wasiat Wajibah, ahli waris Nonmuslim

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama. Keabsahan al-Qur'an sering kali diungkapkan dengan kalimat *shalih li kulli zaman wa makan*. Bentuk dari realisasi ungkapan tersebut, para ulama' berjihad melalui berbagai macam prespektifnya terhadap al-Qur'an, sehingga melahirkan model-model penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tercapai pemahaman pada

konteks al-Qur'an. Hal itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari permasalahan kontemporer yang ada.

Al - Qur'an juga dijadikan landasan hukum oleh Pengadilan Agama sebagai dasar adanya putusan. Salah satu putusan yang akan dijadikan sampel dalam artikel ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor. 2554/Pdt.G/2011/PA JS yang berkaitan dengan sengketa waris.¹ Dalam amar putusan tersebut menyebutkan bahwa:

"Menetapkan bahwa tergugat (Sri Rahyuni Pujiastuti), anak perempuan kandung dari pewaris, mendapat bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah sebanyak 1/9 bagian." ²

Dalil putusan di atas merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang membenarkan adanya pemberian wasiat wajibah dari putusan No. 14/Pdt.G/1994 PTA. JK kepada anak perempuan yang beragama Nasrani. Sedangkan wasiat dalam Islam tidak dibolehkan untuk ahli waris. Dan juga dasar hukum yang digunakan oleh PTA Jakarta Pusat adalah QS. Al-Baqarah ayat 180 yang menurut sebagian ulama telah *dinasikh* hukumnya dengan ayat waris.

Ketentuan wasiat wajibah sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 dan 2, hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Di Mesir, wasiat wajibah pertama kali diterapkan dalam UU No. 71 tahun 1946 yang diikuti juga oleh beberapa negara muslim, seperti Tunisia, Syria, dan Maroko. Di Indonesia dan Pakistan wasiat wajibah diperuntukkan ahli waris pengganti. Konteks dalam undang – undang No. 71 tahun 1946 tersebut adalah sebagai upaya penegakan keadilan dan membantu cucu yatim yang terhalang oleh saudara laki-laki ayahnya.³ Ketentuan pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan pemberi wasiat dan juga ahli warisnya, dengan catatan bagiannya lebih kecil dari ahli waris.⁴

Menyikapi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, diperlukan pengkajian terhadap dasar hukum yang digunakan. Salah satu upaya penulis adalah melakukan studi pustaka dengan mengangkat teori *double movement* Fazlur Rahman. Mengingat secara tekstual, QS. Al Baqarah ayat 180 sudah *dinasikh* hukumnya dengan ayat waris, dan juga dasar pemberian waris untuk ahli waris nonmuslim di Indonesia tidak tertulis dalam perundang – undangan yang disahkan Negara.

Fazlur Rahman adalah salah satu pemikir neomodernisme yang memiliki teori tafsir kontemporer. Beliau berusaha untuk mengaktualisasikan nilai keislaman maupun nilai al-Qur'an melalui beberapa teorinya. Karena pada zamannya, al-Qur'an mengalami ortodoksi oleh kebanyakan ulama' di daerah Pakistan. Fazlur Rahman banyak mengeluarkan teori-teori bernalar kritis yang tidak sedikit ditentang oleh masyarakat tradisional karena mereka merasa termarginalkan.⁵

Dalam penelitian Nita Azhari yang berjudul "Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian", teori *double movement* dapat menjembatani pembagian waris antara hukum Islam dengan konsep *takharij*. Sehingga diperoleh bagian sama rata antara laki – laki dan perempuan, yaitu 1:1.⁶

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15.

² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 2554 Tahun 2011 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim, Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2012.

³ Zulfia Hanum dan Ali Syahr, " Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Holistik*, 1 (2016), 126.

⁴ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Ahkam*, 12 (Januari, 2012), 82.

⁵ Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an" , *Rausyan Fikr*, 2 (18), (Desember, 2022), 196.

⁶ Nita Azhari, et.al, "Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian", *Al Furqan*, 2 (5) (September, 2023), 242.

Teori *double movement* Fazlur Rahman juga pernah digunakan oleh Muhammad Haikal Hadiyatullah dalam Tesisnya yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman”. Hasil penelitian dalam tesis menyebutkan bahwa teori *double movement* memberikan penguatan dalam nilai keadilan pada pembagian waris masyarakat Dukuh Purbo meskipun mereka hidup dalam lingkungan dengan agama yang beragam.⁷

Pada dasarnya, pembagian waris sudah diatur dalam fikih waris. Akan tetapi tidak sedikit kasus pembagian waris menjadi sengketa antar sesama ahli waris. Sehingga diperlukan pengkajian terhadap putusan terutama dalam konteks penggunaan dasar hukum putusan pada ahli waris nonmuslim dengan menggunakan dalil QS. Al-Baqarah ayat 180 yang menurut sebagian ulama telah dinaskh. Untuk menilai keabsahan dari putusan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana tafsir QS. Al-Baqarah ayat 180? Kemudian bagaimana teori *double movement* menjadi solusi terhadap permasalahan pembagian ahli waris nonmuslim?

B. Metode Penelitian

Hakikat penelitian menurut Mayang Sari Lubis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan baik melalui pendekatan ilmiah maupun non ilmiah untuk mencari jawaban terhadap sebuah masalah. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara sistematis, empiris, dan terukur. Salah satunya adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁸

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah jenis penelitian dengan riset pustaka melalui kajian teoritis, referensi ilmiah dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan topik yang dikaji tanpa melakukan penelitian lapangan. Langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian kepustakaan diantaranya adalah memilih topik yang akan dikaji, mendalami informasi terkait topik yang diambil, mencetuskan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, analisis data, membuat dan mengolah data penelitian, kemudian penyusunan laporan.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tokoh. Menurut Nur Hasanah, Pendekatan tokoh bertujuan untuk mengetahui pemikiran tokoh beserta kontribusinya dalam bidang yang digeluti. Selain itu, melalui pendekatan tokoh peneliti bisa menemukan relevansi pemikiran tokoh dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁰

C. Pembahasan

Putusan tentang Wasiat Wajibah

Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA JS berisikan tentang gugatan waris antara Hj. Prihastuti Rahmawati Ekawati, Hj. Muji Lestari Dwiwati, Yuli Heriyanti Sukmawati, Hj. Reni Dhalianawati melawan Sri Wahyuni Pujiastuti. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 ibu dari penggugat dan tergugat telah meninggal dunia saat berusia 66 tahun dalam keadaan Islam. Sebelumnya, ayah dari penggugat dan tergugat telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2000.

⁷ Muhammad Haikal Hadiyatullah, “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman” (Thesis, IAIN Pekalongan, 2018), 138.

⁸ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10.

⁹ Eko Haryono, et. Al, “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi”, *Annuur*, 4 (2024), 6.

¹⁰ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori dan Desain Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 15.

- b. Selama pewaris menikah dengan almarhum, telah dikaruniai lima orang anak. Salah satu dari kelimanya (tergugat) saat pewaris hidup sampai pewaris meninggal dunia telah pindah agama dari yang semula Islam menjadi Kristen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang berlaku, maka tergugat terhalang untuk mendapatkan bagian waris dari Pewaris. Kemudian Penggugat memohon untuk menetapkan ahli waris yang sah hanya empat orang saudara saja, selain tergugat. Sebelum Pewaris meninggal dunia, orang tua dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- c. Selain meninggalkan ahli waris yang sah, Pewaris juga meninggalkan harta atau objek waris berupa: sebidang tanah seluas 162 m² yang terletak di Manggarai Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik no. 859 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, sebidang tanah seluas 242 m² yang terletak di Manggarai Selatan berdasarkan SHM No. 810 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan, tanah seluas 353 m² yang terletak di Manggarai Selatan berdasarkan SHM No. 1066 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan, sebidang tanah seluas 529 m² yang terletak di kelurahan Gandoang berdasarkan SHM No. 648 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, sebidang tanah seluas 461 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas, Depok Jawa Barat berdasarkan Salinan akta Jual Beli No. 36/2000 dikeluarkan selaku PPAT di Depok, tertanggal 19 Februari 2000, sebidang tanah seluas 348m² yang terletak di Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cilegusi, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Salinan akta jual beli No. 929/2000 dikeluarkan selaku PPAT di Cilegusi, Bogor, tertanggal 8 Desember 2000.
- d. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2007 dan menetapkan para ahli waris yang sah menurut hukum dan berhak atas harta waris Pewaris adalah Penggugat I, II, III, dan IV. Para penggugat juga memohon agar para ahli waris yang sah dari pewaris ditetapkan bagian haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat dan tergugat telah datang di muka persidangan. Kemudian para pihak diminta untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Muhamad, S.H. Yang berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Januari 2012 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mendamaikan penggugat dan tergugat. Tergugat mengajukan jawaban tertulis dan pada tanggal 6 Februari 2012 yang intinya bahwa tergugat telah melakukan beberapa upaya untuk berdamai dan menyelesaikan perkara ini dengan jalan kekeluargaan. Namun, penggugat tidak bersedia menempuh jalan tersebut. Dan menurut tergugat, pemicu dari sampainya perkara ini sampai ke Pengadilan adalah kakak ketiga yang sebenarnya tidak mendapatkan bagian waris. Tergugat juga mengajukan keberatan jika dijadikan terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Kemudian maing-masing pihak menghadirkan saksi dan beberapa alat bukti, sehingga hakim mempertimbangkan gugatan dari penggugat dan pengakuan bulat dari tergugat. Diantara pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengadili perkara ini adalah:

- a. Bahwa hakim memberikan ketetapan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak
- b. Bahwa dalam sengketa waris, apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka Majelis Hakim sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 172/K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa hukum waris yang dipakai adalah hukum si Pewaris. Oleh karena Hj. Asnah binti H. Abdullah sampai meninggalnya tetap beragama Islam maka hukum yang dipakai dalam pembagian waris dalam perkara ini adalah hukum Islam.
- c. Dalam hukum Islam, berdasarkan hadits dai Usamah bin Zaid, Rasulullah saw. bersabda “*la yaritsu al muslim al kafira wa la yaritsu al kafira al muslim.*”

- d. Bahwa pasal 171 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- e. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris.
- f. Berdasarkan hadits dan beberapa Yurisprudensi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena telah keluar dari agama Islam. Namun, karena sampai meninggalnya Pewaris, tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan pewaris sebagai ibu kandungnya, maka sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila tergugat sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa tergugat dapat diberikan bagian dari harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah.
- g. Menimbang bahwa tentang kedudukan ahli waris anak perempuan, majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa ahli waris anak perempuan dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lain.

Dengan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menetapkan tergugat diberikan bagian 1/9 melalui wasiat wajibah dan penggugat I, II, III, IV ditetapkan sebagai ahli waris, masing-masing memperoleh 2/9 dari harta warisan setelah dikurangi bagian tergugat. Dan menetapkan harta peninggalan dari Pewaris sebagaimana tersebut di atas.

Wasiat wajibah pertama kali diterapkan pada Undang-Undang Mesir Nomor 71 tahun 1356 H/ 1946 M. Undang-Undang ini secara umum mengandung beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Apabila Pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya.
- b. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah dengan syarat setiap orang tua menghijab anaknya.
- c. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya 1/3. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah dan dari orang yang mendapat wasiat ikhtiyarah.
- d. Wasiat wajibah itu didahului atas wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah tersebut adalah mengambil kadar bagiannya dari sisa dari 1/3 harta warisan bila

sisa itu cukup, bila tidak maka dari 1/3 dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dari wasiat wajibah.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹² Selanjutnya, wasiat secara luas dibahas pada Bab V pasal 194 - 209. Secara khusus istilah Wasiat wajibah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹³

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 180

Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA JS sebagaimana tersebut di atas menjadikan wasiat wajibah sebagai alternatif pemberian hak kepada anak perempuan nonmuslim yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari saudara-saudaranya. Hal itu dikarenakan ia diposisikan sebagai tergugat. Putusan tersebut mengacu pada salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang membenarkan sebagian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1994 yang bertepatan pada 20 Jumadil Awal 1415 H, No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK. Pemberian wasiat wajibah kepada anak perempuan sebesar bagian seorang anak perempuan pewaris. Dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya pemberian wasiat yang bersifat wajib itu berdasarkan pada QS. Al- Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ فَتَحَقَّقَ عَلَى الْمُنْتَقَبِينَ ١٨٠

Artinya: “Divajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruh, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Dalam Tafsir ahkam as-Syafi'i disebutkan dari Abu Sa'id Muhammad bin Musa mengabarkan kepada kami, Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman QS. Al-Baqarah ayat 180 menjadikan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu kewajiban dalam kitab Allah bagi orang yang meninggalkan kebatilan (harta benda) untuk diwasiatkan kepada kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya. Sebagian ulama al-Qur'an mengklaim bahwa wasiat untuk orang tua dan sanak kerabat dihapuskan dengan ayat waris. Sehingga hukum dari wasiat itu tidak lagi wajib, akan tetapi menjadi sukarela. Selain itu wasiat juga dilarang untuk diberikan kepada ahli waris sebagaimana hadits Nabi, *la washayyata liwaaritsin*.¹⁴

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut : “wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hendak meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya yang tidak mewarisiannya secara *ma'ruf* yaitu sesuai dengan yang dibenarkan Allah dalam wasiat, yaitu tidak boleh melebihi 1/3, dimana si pemberi wasiat tidak termasuk mendzalimi para pewarisan, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa untuk mengamalkannya. Sejumlah ulama mengatakan

¹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 167.

¹² Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan yang termuat dalam Bab I, Ketentuan Umum yang terletak pada poin f.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2015), 164.

¹⁴ Syafi'i, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, terj. Beni Hamzah dan Sholihhin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 230.

bahwa ayat ini *Mansukh* dengan ayat waris. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat ini tidak *Mansukh* dan tetap *muhkam*.

Ada beberapa pendapat tentang penafsiran ayat tersebut tentang adanya kewajiban wasiat untuk orang tua dan kerabat, diantaranya adalah Salam bin Junadah, beliau menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Muslim dari Masruq, bahwa ia mengunjungi seseorang lalu ia berwasiat dengan sesuatu yang tidak pantas, maka Masruq berkata: sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian diantara kalian, maka bagilah dengan baik, dan barangsiapa yang keinginannya menyalahi keinginan Allah, maka ia tersesat. Berwasiatlah kepada sanak kerabatmu yang tidak mewarisimu, kemudian tinggalkan harta sesuai dengan pembagian Allah. Ada juga pendapat Ya'qub bin Ibrahim ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, beliau menceritakan kepadaku, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak ia berkata: barang siapa yang meninggal dunia dan tidak berwasiat kepada sanak kerabatnya, maka ia telah mengakhiri hidupnya dengan maksiat.

Pendapat al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari az-Zuhri ia berkata: Allah menjadikan wasiat wajib untuk harta yang sedikit atau banyak. Kemudian Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut kami dalam penakwilan ayat ini adalah pendapat Az-Zuhri, karena harta yang sedikit dan banyak sama-sama baik, dan Allah tidak membatasinya sedikitpun. Jadi, barangsiapa yang hendak meninggal dunia dan ia memiliki harta sedikit atau banyak maka wajib atasnya untuk memberikan wasiat secara ma'ruf kepada orang tua dan para kerabat yang tidak mewarisinya.¹⁵ Sedangkan pendapat al-Qurthubi pada masalah kelima dari tafsir ayat ini, beliau menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa wasiat ini diwajibkan atas orang yang memiliki simpanan di suatu tempat, ataupun berhutang kepada seseorang. Lalu setelah itu mereka juga berbeda pendapat apabila orang tersebut hanya meninggalkan harta saja, tanpa simpanan lain atau hutang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat ini tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak memiliki simpanan harta atau hutang. Berlaku bagi seorang yang kaya ataupun yang fakir. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik, al-Syafi'I ats-Tsauri, dan lainnya. Wasiat yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an tidak disertakan persentase harta yang harus diwasiatkan. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai jumlah persentase harta yang harus dikeluarkan untuk wasiat. Diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa ia berwasiat dari 1/5 hartanya, begitu juga dengan sayyidina Ali. Kemudian Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, bahwa Umar berwasiat dari 1/4 hartanya. Namun jumhur ulama sepakat bahwa pemberian harta melalui wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah ayat ini masih *muhakkamah* atau sudah *dinaskh*. Ibnu Abbas, Qatadah dan juga Hasan menyebutkan bahwa ayat ini *dinaskh* untuk umum, hukum pun telah dijalani beberapa saat lamanya. Namun setelah itu setiap orang yang termasuk dalam daftar ahli waris *dinaskh* dengan turunnya ayat waris dan juga *dinaskh* dengan hadits Nabi riwayat at-Tirmidzi dari Abu Umamah, bahwasanya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Meskipun Imam Syafi'i menolak *naskh* al-Qur'an dengan hadits, akan tetapi itu pendapat yang diunggulkan.¹⁶

Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*

Fazlur Rahman adalah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal dengan alirannya yang modernis. Ia dilahirkan pada 21 September 1919 M di Hazara, yang terletak di sebelah Barat Laut

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath Thabari*, terj. Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 48-50.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 603-604.

Pakistan.¹⁷ Pendidikan agama Islam yang fundamental ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan pendidikan mengenai nilai-nilai kebenaran, kasing sayang dan kejujuran ia dapatkan dari ibunya. Syekh Maulana Syahab al-Din yang merupakan ayah beliau adalah seorang alim bermadzhab Hanafi, dulunya pernah mengenyam pendidikan di Deoband, sebuah madrasah tradisional terkemuka yang didirikan pada tahun 1867 oleh Muhammad Qasim Nanotawi, di anak Benua Indo-Pakistan.¹⁸

Syekh Maulana Shahab al-Din, tidak pernah membatasi anaknya hanya sekedar belajar mengenai nilai agama yang dianggap tradisional pada masa itu. Akan tetapi beliau selalu menanamkan keyakinan bahwa Islam harus menghadapi realitas kehidupan yang modern. Cara berpikir yang ditanamkan oleh ayahnya tidak terlepas dari pengaruh kultur agama yang tersebar di Wilayah Benua Indo-Pakistan. Bisa dilihat, wilayah ini telah melahirkan sederet pemikir liberal, seperti Syekh Wali Allah al-Dihlawi (1703-1762 M), Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898M), Syekh Ameer Ali (1849-1928 M), dan Sir Muhammad Iqbal (1873-1938 M).¹⁹

Setelah beberapa waktu menerima pendidikan dasar dalam bidang wacana Islam tradisional dari sang ayah, Fazlur Rahman juga melanjutkan studinya di Lahore pada usia 14 tahun. Kemudian pada tahun 1940, Fazlur Rahman dapat menyelesaikan gelar Sarjana Mudanya (B.A) dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab. Karena sifatnya yang haus dengan keilmuan, ia melanjutkan studinya. Dua tahun kemudian ia memperoleh gelar *Master of Art* pada universitas dan jurusan yang sama. Tidak hanya itu, pada tahun 1946, ia melanjutkan studi program doktorinya (*Ph. D*) di Universitas Oxford, Inggris dengan konsentrasi studi filsafat Islam dengan desrtasi yang berjudul *Arivenna's Psychology*. Setelah menyelesaikan program doktorinya, beliau mengajar di Universitas Durham selama delapan tahun (1950-1958).²⁰

Disamping mengajar, Fazlur Rahman juga melanjutkan penelitiannya sampai menghasilkan sebuah buku berjudul *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1956. Pemikiran Fazlur Rahman yang terus diasah tersebut banyak menghasilkan teori-teori pembaharuan Islam. Salah satu diantaranya yang akan dibahas pada bab ini adalah teori *double movement*. Latar belakang munculnya teori tersebut adalah adanya kesadaran dalam diri Fazlur Rahman, bahwa umat Islam kurang mengkaji sejarah keislaman secara mendalam, sehingga selama ini tidak ada nilai-nilai perkembangan histori yang secara signifikan dapat digunakan sebagai penunjang rekonstruksi disiplin-disiplin Islam di masa yang akan datang.²¹

Evolusi pemikiran Fazlur Rahman dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

1. Periode Awal (Tahun 1950-an)

Pada era 1950-an, pemikiran Fazlur Rohman lebih difokuskan pada kajian Islam historis, hal itu dibuktikan dengan dua karyanya yang pertama setelah menyelesaikan program doktoralnya, yaitu *Arivenna's Psycholoy* (1952) dan *Arivenna's De Anima* (1959). Kemudian beliau mencoba untuk melakukan survei terhadap pemikiran Muhammad Iqbal tentang gagasan pemikiran religio-filosofis yang tertuang dalam buku *The Reconstruction of Religius Thought in Islam*. Selain itu, karyanya yang paling penting pada tahun 1958, yaitu buku *Propechy in Islam; Philosophy and Orthodoxy*. Buku ini membahas pemikiran dua tokoh filsuf muslim, yaitu al-Farabi dan Ibnu Sina tentang wahyu, kenabian, mukjizat, dakwah dan syari'at.

¹⁷ Nama Fazlur Rahman merupakan nama lengkap yang tidak disertakan nama marganya (Malak), sebagaimana yang lazim digunakan pada wilayah Timur.

¹⁸ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 19.

¹⁹ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 20.

²⁰Ibid, 22.

²¹ Budiarti, "Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam", 3, *Zanijah*, (Juli 2017), 27.

2.Periode Tengah (Tahun 1960-an)

Pada periode tahun 1960-an, Fazlur Rahman mulai memfokuskan kajiannya pada bidang Islam normatif. Usahanya itu dimaksudkan untuk memberikan interpretasi baru terhadap al-Qur'an dengan metodologi baru yang mulai intensif digelutinya. Akan tetapi, kondisi sosio kultural Pakistan rupanya belum siap untuk menerima gagasan-gagasan pembaharuan darinya. Akibatnya, hamper seluruh ide dan gagasannya ditolak keras oleh para ulama konservatif yang bermadzhab Hanafi, dan bahkan muncul ancaman pembunuhan terhadap dirinya.

Pada periode ini juga Fazlur Rahman memetakan secara tegas antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif merupakan nilai-nilai universal yang bersifat idealis metafisis. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang menyejarah dan bersifat empiris. Keduanya harus dikaji dengan seimbang, untuk bias memberikan control, apakah Islam historis yang dipraktikkan umat Islam sudah sesuai dengan Islam normative atau belum.

3.Periode Akhir (Tahun 1970-an)

Ancaman terhadap kebebasan berfikir yang didapatkan dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, menjadikan Fazlur Rahman harus pindah dari tanah kelahirannya menuju ke Chikago. Keseluruhan dari karyanya pada periode ini merupakan kajian Islam normative dan historis. Ada tiga karya utamanya pada periode ini yaitu: *The Philosophy of Mulla Shadra* (1975),²² *Major Themes of The Qur'an* (1980),²³ *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition* (1982).²⁴

Sebenarnya karya yang ketiga merupakan hasil dari beberapa perumusan sebelumnya. Pada perumusan yang pertama, Fazlur Rahman membatasi metode tafsirnya pada pemikiran al-Qur'an yang induktif, terutama dalam mengkaji sejarah turunnya ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pemisahan hukum dan sasarannya serta melihat dari kondisi social masyarakat saat ayat itu diturunkan. Perumusan yang kedua, alur pemikiran sudah beralih ke deduktif, yang dihubungkan dengan penyelesaian hukum kontemporer. Dan pada rumusan yang ketiga, beliau memberikan rincian secara tegas mengenai metode baru yang dirumuskannya, dengan tanpa membatasi dimensi penggunaannya.²⁵ Namun, menurut Abdul Mustaqim, penggunaan teori *double movement* ini hanya efektif diterapkan pada ayat-ayat hukum saja, bukan pada ayat-ayat metafisis.²⁶

Metode gerakan ganda merupakan proses penafsiran al-Qur'an dari era kontemporer menuju era al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. **Gerakan yang pertama**, dimulai dari era kontemporer kembali ke era al-Qur'an diwahyukan. Seorang mufassir harus memahami makna dari ayat dengan mengkaji ayat-ayat spesifik dalam konteks yang spesifik atau bisa disebut dengan *asbab al nuzul* mikro. Selain itu juga perlu mengkaji kondisi sosial, ekonomi, politik, serta aspek-aspek kehidupan masyarakat Arab saat ayat itu diturunkan. Kemudian, sebagai hasil dari respon

²² Karya ini merupakan kajian historis terhadap pemikiran religio filosofis Shadr al-Din al-Syirazi, yang bertujuan untuk memperkenalkan pemikirannya secara kritis dan analitis, serta membantah pendapat sarjana barat bahwa filsafat Islam telah mati. Karena pada kenyataannya, setelah periode al-Ghazali, kreatifitas intelektual masih mengalami perkembangan di kalangan umat Islam Syi'ah di Persia.

²³ Buku kedua ini, ditulis saat Fazlur Rahman sudah berada di Chicago. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membahas tema-tema penting, diantaranya yang disebutkan dalam buku tersebut adalah Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan, kejahatan serta lahirnya masyarakat muslim. Karya ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penafsiran al-Qur'an secara sistematis dan tidak sekterian.

²⁴ Awalnya, buku itu berjudul "Islamic Education and Modernity". Namun oleh penerbit dirubah menjadi *Islam and Modernity*. Buku ini juga menyuguhkan tentang metodologi penafsiran teori hermeneutika *double movement*.

²⁵ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 130.

²⁶Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 178.

spesifik itu digeneralisir sebagai pernyataan yang mempunyai tujuan moral sosial yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat ini tanpa batasan waktu.

Gerakan kedua, berbeda dengan gerakan pertama. Karena dari bentuk umum yang dihasilkan di gerakan pertama diterapkan pada kasus spesifik atau partisikular, sehingga gerakan kedua disebut sebagai *ashab nuzul makro*. Prinsip – prinsip moral sosial yang sudah ditemukan pada gerakan pertama kemudian disesuaikan dan diterapkan pada konteks sosial budaya sekarang. Sehingga prinsip tersebut dapat diubah dan disesuaikan sejauh yang dibutuhkan, serta menetapkan adanya prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula. Tujuannya adalah agar al Qur'an menjadi pedoman hidup yang tetap relevan di setiap zaman, fleksibel dan dinamis. Bukan hanya terikat pada masa lalu atau dipahami secara tekstual yang kaku, atomistik dan ahistoris.

Teori *double movement* atau gerakan ganda ini tidak bisa terpisahkan dengan istilah hermeneutik, karena Fazlur Rahman memilih hermeneutik sebagai kerangka utama dalam membangun epistemologi ilmu-ilmu keislaman. Dikarenakan, hermeneutik dianggap sebagai metode pemahaman atas pemahaman (*understanding of understanding*), sangat sesuai diterapkan untuk mengelaborasi tradisi-tradisi keislaman yang objeknya merupakan ilmu-ilmu kemanusiaan, seperti ekspresi kehidupan, konsep tindakan dan penghayatan manusia.²⁷

Pada saat wahyu masih berupa wacana verbal (*discourse*), bukan teks, terutama di masa Nabi, tidak diperlukan hermeneutika dalam pengertian yang lebih bersifat metodologis. Para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam memahami al-Qur'an, karena ketika ditemukan kejanggalan dalam penjelasan wahyu, langsung ditanyakan kepada Rasulullah sebagai penerima al-Qur'an pertama.²⁸ Untuk saat ini, hermeneutika sangat dibutuhkan dimana urgensi dari hermeneutika sendiri ialah sebagai teori penafsiran kitab suci yang bisa disebut dengan *fiqh al-ta'wil*. Meskipun hermeneutika sebelumnya (bersifat *textual criticism*) telah digunakan oleh orang Eropa untuk diskusi otentisitas Bibel yang dianggap bermasalah pada waktu itu. Fazlur Rahman sendiri lebih cenderung mengarah pada aliran objektivitas dalam mendukung teori *double movement*.²⁹

Implementasi Teori *Double Movement* terhadap Tafsir QS. Surat Al Baqarah ayat 180 tentang Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Nonmuslim

Perbedaan dalam kehidupan merupakan sebuah hal yang sering terjadi, karena manusia diciptakan dengan akal dan pemikiran yang berbeda. Begitu juga dalam pembahasan waris beda agama yang tertuang dalam putusan PA Jakarta Selatan. Hal itu timbul karena negara kita merupakan negara Bhineka Tunggal Ika. Dimana heterogenitas masyarakat baik dari sisi agama, ras, suku dan budaya menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam hal unifikasi hukum di Indonesia.

Dalam pembahasan di atas, telah dikemukakan uraian mengenai teori gerakan ganda atau yang sering disebut dengan teori *double movement*. Kemudian teori tersebut akan diimplementasikan pada dalil amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memberikan bagian waris melalui jalan wasiat wajibah kepada seorang anak yang murtad. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implikasi dari teori tersebut, perlu diketahui bahwasanya murtad menurut Muhammad Jawad al-Mughni itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu *murtad fitrah* dan *murtad millah*. *Murtad fitrah* ialah seorang yang dilahirkan sebagai seorang Muslim kemudian murtad dari agama Islam, sedangkan *murtad*

²⁷ Ilyas Supena, "Epistemologi Hukum Islam dalam Pandangan Hermeneutik Fazlur Rahman", *Ayy-Syir'ah*, 2 (2008), 247. 237-266.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 180.

²⁹ Salah satu tokohnya adalah Emilio Betti yang mengakui makna otentik (*origina meaning*) dari teks.

millah ialah seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam agamanya yang dulu (murtad). Menurut Ulama madzhab empat, orang yang murtad *fitrah* atapun *millah* memiliki kedudukan yang sama, yaitu tidak ada hukum yang membolehkan keduanya mewarisi orang Islam.³⁰

Dalam dasar putusan PA Jakarta Selatan No. 2554/Pdt.G/2011/PA JS berlandaskan pada sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang isinya membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan bagian wasat wajibah berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah ayat 180 yang masih menjadi perbedaan pendapat ulama tentang kandungan hukumnya. Karena menurut sebagian ulama ayat tersebut sudah *Mansukh* oleh ayat waris dan hadits Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْئَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ. (متقد عليه)

Artinya: “Tidaklah saling mewarisi sesuatu diantara dua orang yang berlainan agama. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang Islam.”³¹

Selanjutnya, apabila teori *double movement* Fazlur Rahman diimplementasikan pada ayat tersebut, maka didapatkan penafsiran ayat sebagai berikut:

Gerakan pertama, berdasarkan *asbab al-nuzul mikro* yang dilihat dari sosio historis kondisi masyarakat Arab pada saat diturunkannya ayat tersebut, yaitu cenderung kental dengan suasana kekerabatan yang dibuktikan dengan adanya fanatisme kesukuan. Hukum kewarisan pada masa pra Islam mengatur pembagian waris berdasarkan tiga hal, yaitu karena adanya hubungan kekeluargaan, adopsi dan juga janji setia.³²

Dalam pembagian berdasarkan kekeluargaan atau nasab, hanya diberikan kepada anak laki – laki dewasa sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapat bagian waris. Jika pewaris tidak memiliki anak laki – laki dewasa maka harta peninggalannya diberikan kepada saudara laki – lakinya dengan catatan bahwa saudaranya tersebut sanggup berperang membela sukunya. Ketentuan ahli waris tersebut juga berlaku untuk waris berdasarkan adopsi, dimana anak angkat laki – laki dewasa nasabnya mengikuti nasab ayah angkatnya, sehingga ia memperoleh bagian waris dari keluarga angkatnya, bukan dari keluarga kandungnya. Sedangkan untuk waris berdasarkan janji setia, dimana masyarakat Arab menjalin komitmen untuk saling mendukung dan membantu ketika berperang, dan apabila salah satu meninggal maka berhak untuk mendapatkan 1/6 dari total keseluruhan harta warisnya, kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya.³³

Kemudian pada masa awal Islam dan sebelum turun ayat waris, tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, karena penyebaran Islam dilakukan secara perlahan untuk sedikit demi sedikit mengikis budaya masyarakat Jahiliyah. Pembagian waris pada masa awal Islam dapat diberikan apabila ada hubungan kekerabatan (dalam hal ini perempuan dan anak – anak sudah mendapat haknya). kemudian berdasarkan janji setia, (antara muhajirin dan anshar), pengangkatan anak (pada masa awal Islam, anak angkat tidak lagi mengikuti nasab ayah angkatnya), dan ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshar.³⁴

Selanjutnya **gerakan kedua**, melihat dari sisi *asbab al nuzul makro*. Dinilai dari *asbab nuzul mikro*, prinsip umum yang didapat adalah sistem kewarisan pada saat ayat tersebut turun, pembagian waris berdasarkan kekerabatan sedang mendominasi. Sehingga dapat dikorelasikan dengan kondisi

³⁰ Muhammad Jawad Mughnayih, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur, et.al (Jakarta: Lentera, 2008), 542.

³¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 37.

³² Achmad Muzamil Alfan Nasrullah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik* (Lampung: Nafal Publishing, 2024), 6.

³³ Ibid, 9.

³⁴ Ibid, 15.

keluarga penggugat sebelum saudaranya menyatakan keluar dari agama Islam (murtad fitrah), hakikatnya mereka adalah saudara yang terikat hubungan darah satu sama lain, meskipun telah berbeda keyakinan. Posisi tergugat yang dalam putusan tersebut hanya dianggap sebagai kerabat, bukan sebagai ahli waris. Hal itu dikarenakan tergugat masih menjalin hubungan baik dengan orang tuanya meskipun telah berpindah agama. Sehingga, konteks wasiat disini disahkan sebagai bagian dari penghormatan kepada kerabat. Bukan untuk ahli waris. Karena secara agama, anak yang murtad terhalang mendapatkan waris.

Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada *naskh* ayat-ayat al-Qur'an, karena Allah menurunkan kitabNya untuk memberikan ketentuan hukum kepada manusia tentang masalah-masalah yang terjadi dan untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang solusi terbaik dari masalah-masalah yang terjadi saat ini. Ada juga beberapa ulama kontemporer yang tidak sepandapat dengan adanya *naskh* pada ayat-ayat al-Qur'an ialah Muhammad Abdurrahman, Rasyid Ridha, Muhammad Al-Khadari, Al-Ghazali, dan lain-lain.³⁵ Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.³⁶ Sehingga, menurut teori ini, ayat tersebut masih relevan jika digunakan sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan persoalan waris beda agama dengan memberikan hak dari tergugat sebagai kerabat Pewaris melalui wasiat wajibah dengan memberikan bagian harta waris tidak lebih dari 1/3 harta atau jika lebih harus berdasarkan kesepakatan dari seluruh ahli waris.

D. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa

1. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah QS. Al Baqarah ayat 180 ini masih *mubakkalah* atau sudah *dinaskh*. Ibnu Abbas, Qatadah dan juga Hasan menyebutkan bahwa ayat ini *dinaskh*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu kewajiban dalam kitab Allah bagi orang yang meninggalkan kebatilan (harta benda) untuk diwasiatkan kepada kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya. Sebagian ulama al-Qur'an mengklaim bahwa wasiat untuk orang tua dan sanak kerabat dihapuskan dengan ayat waris. Sehingga hukum dari wasiat itu tidak lagi wajib, akan tetapi menjadi sukarela. Dan jumhur ulama sepakat bahwa pemberian harta melalui wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya.
2. Berdasarkan teori *double movement* Fazlur Rahman, melalui gerakan pertama, kondisi sosio historis masyarakat Arab pada saat ayat turun masih pada awal masa Islam, sehingga kental dengan hubungan kekerabatan dan perperangan. Sehingga ada kewajiban berwasiat kepada sanak saudara tentang pembagian harta bendanya jika terjadi kematian pada saat perang. Kemudian melalui gerakan kedua, hasil dari generalisasi wasiat kepada kerabat memberikan akibat hukum pada putusan yang diberikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga dinilai sah. Karena tidak menjadikan tergugat sebagai ahli waris melainkan sebagai kerabat. Sehingga posisi kerabat bisa mendapatkan wasiat dan juga pemberian jumlah hartanya tidak lebih dari 1/3 harta Pewaris.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2015.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Suri Sudahri, et.al (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 40.

³⁶ Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, 480.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Suri Sudahri, et.al. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*. terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath Thabari*, terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azhari, Nita, et.al, "Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian", *Al Furqan*, 2 (5) (September, 2023), 232 – 243.
<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/515>
- Budiarti. "Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembaruan Hukum Islam". *Zawiyah*. 3. Juli 2017, 15-30. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.707>.
- Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadiyatullah, Muhammad Haikal. "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman". (Thesis, IAIN Pekalongan, 2018).
- Hanum, Zulfia dan Ali Syahr, " Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Holistik*. 1. 2016. 110-130.
- Haryono, Eko et. Al. "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi", *Annuur*, 1. (14). 2024, 1 – 9.
<https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/391>
- Hasanah, Nur . *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori dan Desain Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. terj. Masykur, et.al. Jakarta: Lentera, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Nasrullah, Achmad Muzamil Alfan. *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik*. Lampung: Nafal Publishing, 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 2554 Tahun 2011 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim*, Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2012.
- Shaleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Abkam*. 12. Januari, 2012, 50-96. DOI:10.15408/ajis.v12i1.982
- Supena, Ilyas "Epistemologi Hukum Islam dalam Pandangan Hermeneutik Fazlur Rahman". *Ayy-Syir'ah*. 2. 2008, 237-266. <https://doi.org/10.14421/ajish.v4i2.110>
- Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. terj. Beni Hamzah dan Sholihhin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Syauqi Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an". *Rausyan Fikr*, 2 . Desember, 2022, 189 – 215.
<https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.